



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR : 188.45 / 0253 / DISDIFBUD / 2025

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA, NARASUMBER DAN MODERATOR
SOSIALISASI KEBIJAKAN PROGRAM BIDANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
TAHUN 2025

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan mutu Pendidikan di Kabupaten Donggala khususnya jenjang Sekolah Menengah Pertama maka perlu dilaksanakan Sosialisasi Kebijakan Program Bidang Sekolah Menengah Pertama Tahun 2025;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan Sosialisasi Kebijakan Program Bidang Sekolah Menengah Pertama Tahun 2025 serta demi tertib administrasi dalam pelaksanaannya, perlu ditetapkan Panitia Pelaksana, Narasumber dan Moderator;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Donggala tentang Penetapan Panitia Pelaksana, Narasumber dan Moderator Sosialisasi Kebijakan Program Bidang Sekolah Menengah Pertama Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 8);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Panitia Pelaksana, Narasumber dan Moderator Sosialisasi Kebijakan Program Bidang Sekolah Menengah Pertama Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mempersiapkan pelaksanaan kegiatan;
 - b. Melaksanakan Sosialisasi Kebijakan Program Bidang Sekolah Menengah Pertama Tahun 2025; dan
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan.
- KETIGA : Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas menyampaikan materi dan bimbingan dalam pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Program Bidang Sekolah Menengah Pertama Tahun 2025 dengan maksud dan tujuannya.

- KEEMPAT : Moderator sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memandu acara selama kegiatan materi dan sosialisasi berlangsung dan mengarahkan peserta sosialisasi dalam sesi tanya jawab dan narasumber terkait materi yang disajikan.
- KELIMA : Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan Juli 2025.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 3 Maret 2025

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR
TENTANG
PENETAPAN PANITIA PELAKSANA,
NARASUMBER DAN MODERATOR
SOSIALISASI KEBIJAKAN PROGRAM
BIDANG SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA TAHUN 2025

SUSUNAN PENETAPAN PANITIA PELAKSANA SOSIALISASI KEBIJAKAN
PROGRAM BIDANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN 2025

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	IRWAN, SH NIP.197509012005021004	Kepala Bidang Pembinaan SMP	Ketua
2.	HARMAN, A.Md NIP.196910212016071001	Staf bidang SMP	Anggota
3.	SUAPRI NIP.196907141998081001	Staf bidang SMP	Anggota
4.	ANDI IRAWAN W.RISWANDI NIP.198412152009041001	Staf Sub.Bagian Keuangan dan Aset	Anggota
5.	ILYAS, S.Pd NIP.198203192011091004	Staf bidang SMP	Anggota
6.	SRI DEWI PUTRI	Staf bidang SMP	Anggota
7.	DEBBI YANTI, S.M	Staf bidang SMP	Anggota
8.	SUDASRAN	Staf bidang SMP	Anggota
9.	DIAN LISTIANI	Staf bidang SMP	Anggota
10.	DEWI WARDANINGSIH	Staf bidang SMP	Anggota
11.	TYAS MUBARAQ	Staf bidang SMP	Anggota

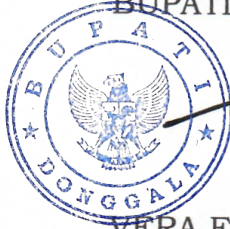
BUPATI DONGGALA,

VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR : 188.45 / 0253 / Disdikbud / 2025
TENTANG
PENETAPAN PANITIA PELAKSANA,
NARASUMBER DAN MODERATOR
SOSIALISASI KEBIJAKAN PROGRAM
BIDANG SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA TAHUN 2025

NARASUMBER DAN MODERATOR SOSIALISASI KEBIJAKAN PROGRAM
BIDANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN 2025

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	IRWAN, SH NIP. 197509012005021004	Kepala Bidang Pembinaan SMP	Narasumber
2	YUSUF, S.Pd Nip.197902212011011004	Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Donggala	Narasumber
3	SITI RAEHANI IHSAN, S.Pd Nip.198710292011012013	Kasi Kurikulum dan Penilaian	Narasumber
4	ABU HASAN, S.Pd., M.Pd Nip. 197005121998021010	Widyaprada Ahli Madya BPMP Prov.Sulawesi Tengah	Narasumber
5	IZRA	Staf bidang SMP/Admin Dapodik SMP Disdikbud	Narasumber
6	DIAN LISTIANI	Staf bidang SMP	Moderator

BUPATI DONGGALA,

VERA ELENA LARUNI